

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUN BUKU 2019

27 Mei 2020  
14.00 WIB - SELESAI

**Pondok Indah Office Tower III,  
Jl. Sultan Iskandar Muda - Pondok Indah  
Kav. V-TA Jakarta Selatan**

## TATA TERTIB RUPS

### 1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Indo Tambangraya Megah Tbk (secara bersama-sama disebut "Rapat").

### 2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 27 Mei 2020  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Pondok Indah Office Tower III, Lantai 3  
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

### 3. Mata Acara

Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana.

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3, Pasal 19 (2), Pasal 19 (3) dan Pasal 20 (2)
2. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

### 4. Peserta Rapat\*

- a) Peserta Rapat yang berhak hadir adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2020 dan atau pemilik sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 April 2020.

- b) Peserta Rapat dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Perseroan, PT Datindo Entrycom, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, beserta pemilihan suara, melalui situs web eASY KSEI, atau diluar eASY.KSEI dengan mengunduh format surat kuasa melalui situs web Perseroan [www.itmg.co.id](http://www.itmg.co.id), mengirimkan Surat Kuasa asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp.6000, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), kepada PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, 10120 dan mengirimkan scan copy tersebut melalui email [corsecitm@banpuindo.co.id](mailto:corsecitm@banpuindo.co.id) dan [DM@datindo.co.id](mailto:DM@datindo.co.id) Surat Kuasa tersebut selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST & RUPSLB pukul 12:00 siang, Waktu Indonesia Bagian Barat.
- c) Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui eASY.KSEI mempunyai hak memberikan suara dalam setiap Mata Acara Rapat melalui system eASY.KSEI sampai dengan 1 hari sebelum Rapat. Pemegang yang memberikan kuasa melalui atau di luar system eASY.KSEI dapat mengirimkan pertanyaan dan / atau pendapatnya melalui email ke [corsecitm@banpuindo.co.id](mailto:corsecitm@banpuindo.co.id), pertanyaan akan dibacakan pada saat RUPST dan RUPSLB pada saat pembahasan mata acara termaksud, selanjutnya jawaban akan dikirimkan ke email pemegang saham paling lambat 3 hari kerja setelah RUPST & RUPSLB.
- d) Bagi Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut :
- (i) wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30
  - (ii) wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
  - (iii) melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh Perseroan dan pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan Perseroan dan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - (iv) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/ sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - (v) wajib menandatangani Formulir Deklarasi Kesehatan yang akan disediakan oleh Perseroan pada tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
  - (vi) Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing dengan dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter.
  - (vii) Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.

## 5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

## 6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

## 7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat (Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).

## 8. Korum Kehadiran

- a. RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri pemegang saham dan atau kuasanya yang diberikan melalui eASY.KSEI dan atau surat kuasa yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan pasal 15 ayat 1 anggaran dasar Perseroan *juncto* pasal 86 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- b. RUPSLB untuk Mata Acara Pertama dapat dilangsungkan apabila dihadiri pemegang saham dan atau kuasanya yang diberikan melalui eASY.KSEI dan atau surat kuasa yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan pasal 88 UUPT.
- c. RUPSLB untuk Mata Acara Kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri pemegang saham dan atau kuasanya yang diberikan melalui eASY.KSEI dan atau surat kuasa yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* pasal 86 UUPT.

## 9. Tanya Jawab\*

- a) Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c) Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham baik melalui email ataupun secara tertulis dengan menggunakan form pertanyaan yang diberikan ketika registrasi, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
- d) Selanjutnya petugas kami akan membahas pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.
- e) Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
- f) Usul-usul dari para pemegang saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - (i) bilamana usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis (dengan disertai alasannya) kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
  - (ii) telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
  - (iii) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kepentingan Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal (Pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan).

## 10. Keputusan

- a) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan lain (Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan).

- b)
  - i. Untuk Mata acara RUPST, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* pasal 87 UUPT;
  - ii. Untuk Mata Acara Pertama RUPSLB, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan pasal 88 UUPT;
  - iii. Untuk Mata Acara Kedua RUPSLB, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* pasal 87 UUPT;
- c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

## 11. Pemungutan Suara

Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam RUPST & RUPLB.

Jakarta, 4 Mei 2020

**Direksi**

**\*Update per 18 Mei 2020**

**Head Office:**

**PT Indo Tambangraya Megah Tbk**  
Pondok Indah Office Tower III, 3rd Floor  
Jl. Sultan Iskandar Muda - Pondok Indah Kav. V-TA  
Jakarta 12310